Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum, dimana menurut Logemann Negara merupakan "suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya yang mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat". Negara sebagai wadah daripada suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan suatu bangsa. Seseorang mendapatkan kebebasan dalam pemikiran tentang hukum dan Negara ketika seseorang sudah bisa memilah tujuan Negara atau masyarakat yang dibentuknya. [1]Dimana tujuan Negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya agar menjadi masyarakat yang adil dan makmur. sedangkan Hukum menurut Achmad Ali yaitu "seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya.[2]

Eksistensi Indonesia sebagai Negara hukum secara tegas disebutkan dalam penjelasan UUD 1945 "setelah amandemen" yaitu Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). IndikasibahwaIndonesiamenganutkonsep welfare state terdapat pada kewajiban

[1]Tantowi Jauhari, *Hukum Dan Hubungan Internasional*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm.20

[2]Jimmy Assidiqie, *Hukum Tatanegara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 34

pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan Negara sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia. Dalam Negara Hukum, hak dan kewajiban setiap warga Negara adalah sama. Hal ini secara tegas diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap warga Negara adalah bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.[3]

Anak adalah generasi penerus bangsa indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban ikut dalam membangun negara dan bangsa indonesia. Anak merupakan subjek dan objek pembangunan nasional indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa dan aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal untuk pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti dan menjadi harapan setiap orang yang membangun keluarga. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia tua. Keluarga yang tidak memiliki anak dan sangat menginginkan anak biasanya melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak

[3]Abdul Aziz, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. [4]

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan. Mengangkat anak pada hakikatnya adalah suatu perbuatan pengambilan atau pengangkatan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarganya sendiri, sehingga dalam hal ini antara anak angkat dengan orang tua angkat akan timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama layaknya seperti orang tua dengan anak kandungnya. Hal tersebut selanjutnya berdampak terhadap akibat dari pengangkatan anak tersebut,yaitu memutuskan hubungan.[5]

Kekeluargaan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan ada pula yang tidak memutus hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua kandungnya. Masalah pengangkatan anak atau yang lebih kerap disebut dengan adopsi bukanlah masalah baru. Istilah dalam pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan terarah dengan sistem hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat adat. Tentu saja, pengangkatan anak baik yang dilakukan secara hukum islam dan hukum adat yang dikategorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga antara orangtua angkat dan anak angkat akan menimbulkan suatu hubungan hukum.[6]

[4]Afandi, *Anak Dalam Hukum Perdata Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm.88
[5]AfandiA. *Hukum Waris Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm.76
[6]Ali.M,*Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2013, hlm.120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Anak sah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah :"Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perceraian yang sah". Didasarkan ketentuan tersebut, terkandung 2 (dua) pengertian yaitu :[7]

1. Anak yang dilahirkan "dalam perkawinan", maksudnya anak tersebut lahir setelah dilangsungkan perkawinan. Dalam hal ini terdapat (dua) kemungkinan yaitu:
 a. Setelah perkawinan dilangsungkan istri baru hamil kemudian baru melahirkan anak.
 b. Sebelum perkawinan istri sudah hamil lebih dahulu, sesudah itu dilangsungkan perkawinan.
2. Anak yang dilahirkan "akibat perkawinan". Dalam hal iniisteri hamil setelah perkawinan, kemudian terjadi perceraian atau kematian suami setelah terjadi peristiwa itu isteri baru melahirkan anak.

Anak yang tidak sah yang ditafsirkan secara argumentum *a contrario adalah anak*-anak yang tidak dilahirkan didalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka iasebagai subjek hukum yang perlu dilindungi

[7]Mardani, *Hukum .Kewarisan*,Rajawali Press, Jakarta, 2013,hlm.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kepentingannya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) yang dikenal dengan asas *fictie hukum*. Dalam Pasal 2 KUHPerdata disebutkan, bahwa : " Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan sianak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, di anggaplah ia tak pernah telah ada".[8]

Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri manusiawi dan alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak. Pengertian pengangkatan anak dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum berarti" pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri". Jadi disini penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian secara letterlijk, yaitu adopsi di over kedalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak. Tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. [9]

Tujuan ini dapat dibenarkan karena merupakan salah satu jalan keluar atau alternatif yang positip dan manusiawi didasarkan hadirnya seorang anak dalam pelukan keluarga setelah bertahun-tahun tidak dikarunia anak. Akan tetapi

[8]Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015,hlm.66

[9]Nor Muhammad, Hibah Harta Kepada Anak Angkat, *Jurnal Studi Agama*,Volume1, Nomor 1, (Juni 2012), hlm.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pada kenyataannya, tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata untuk meneruskan keturunan, tetapi lebih beragam dari itu. Ada berbagai tujuan yang mendorong seseorang untuk mengangkat anak bahkan tidak jarang pula karena faktor ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya.[10]

Pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). Anak sebagai penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Tujuan Undang–Undang adalah untuk melindungi kepentingan subjek hukum. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan.[11]

Melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta

[10]Ahmad Syawali, Hibah Harta Kepada Anak Angkat, *Jurnal Cakrawala,*Volume1, Nomor 1, (Juli 2015), hlm. 8

[11]Awaliyah,Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah, *AlMizan*, Volume2, Nomor 1, (Desember 2020), hlm.120

peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat hibah atau wasiat wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal. Di dalam Pasal 957 KUH Perdata disebutkan : " Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya". Membagibenda- benda harta warisan dengan jalan wasiat biasanya dimaksudkan untuk menghindari jangan sampai terjadi perselisihan dikalangan ahli waris.[12]

Dalam Al-Quran kata hibah digunakan dalam konteks penjelasan tentang pemberian sebuah anugerah dan rahmat yang diberikan Allah Swt kepada para utusan-utusannya atas doa-doa yang dipanjatkan oleh para hambaNya, terutama para nabi yang menjelaskan sifat-sifat Allah Swt yang memberikarunia dan maha pengasih. Untuk itu didalam mencari dasar-dasar hukum hibah dalam Al-Quran seperti yang dimaksud dalam kajian ini secara jelas, yang dapat dijadikan petunjuk dan landasan anjuran secara umum agar seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.[13]

[12]Ajib M. *Fiqih Hibah Dan Waris,* Rumah Fiqih Published, Jakarta, 2019, hlm.87
[13]Ali M. *Hukum Islam,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hibah merupakan perbuatan hukum yang bermaksud memindahkan hak kepemilikan yang sengaja dialihkan kepada pihak lain. Pemindahan hak dilakukan ketika pemegang hak masih hidup dan termasuk sebagai perbuatan hukum yang bersifat tunai, kecuali dalam hibah wasiat. Hibah berbeda dengan pewarisan, hibah hanya dapat terjadi saat pemberi hibah masih hidup pada saat pelaksanaan pemberian dilakukan, biasanya pemberian pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seorang pemilik harta bendanya kepada siapapun. Sedangkan pewarisan terjadi karena meninggalnya seseorang dan meninggalkan harta kekayaan. Pemberian hibah juga hanya bisa dilakukan atas benda-benda yang sudah ada.[14]

Apabila dilakukan terhadap benda-benda yang akan ada dikemudian hari, maka hibah menjadi batal. Hibah dalam hukum positif hampir saja memiliki arti yang sama dengan hukum Islam, disebutkan dalam pasal 1666 ayat (1) KUHPerdata penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Dalam hibah terdapat suatu yang disebut dengan peralihan atas tanah melalui penghibahan hak atas tanah

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaans eseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

[14]Anshori,*Wakaf Dan Hibah*,Pustaka Setia, Bandung, 2010,hlm.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Perbedaan yang mencolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontraprestasi. Hibah dalam ketentuan hukum positif di Indonesia sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 angka 1 bahwa batas maksimal pemberian hibah yaitu 1 /3 dari keseluruhan harta dari penghibah. Namun pada kenyataan yang terjadi tidak selalu demikian, dimana ada orang tua angkat yang memberikan semua harta yang dimiliki kepada anak angkatnya. barang yang dijadikan objek hibah bisa dalam bentuk barang bergerak (kendaraan bermotor, perhiasan, uang), bisa juga dalam bentuk barang tidak bergerak (tanah dan bangunan).[15]

Hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dari penjelasan pasal tersebut, ada empat unsur dari hibah yaitu:[16]

1) hibah termasuk perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang membebankan prestasi (hak & kewajiban) hanya pada satu pihak saja, yaitu penerima hibah. Perjanjian hibah bisa dilakukan secara lisan atau tertulis (Pasal 1687 KUHPerdata), kecuali untuk tanah dan bangunan harus dibuat secara tertulis menggunakan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT (Pasal

[15]Luthfi H. *Hibah Jangan Salah*, Pustaka Setia, Bandung, 2018,hlm.320
[16]Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*,Prenanda Group, Jakarta, 2015, hlm.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

2) pemberian hibah dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup.

3) Pemberian hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali atas syarat-syarat yang diatur pada pasal 1672 KUHPerdata dan 1688 KUHPerdata.

Berdasarkan teori hukum yang berlaku selama hibah tersebut telah diterima si penerima hibah sebelum ia meninggal dunia (walaupun penerima hibah meninggal terlebih dahulu dari pemberi hibah), maka hibah tersebut adalah sah. Sejalan dengan penjelasan diatas pada dasarnya hibah sahdan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris). Hal ini diatur dalam Pasal 1683 jo.Pasal 1682 KUHPerdata. Ini berarti hibah adalah sah jika penerima hibah telah menerima hibah tersebut Penghibahan dalam hukum juga dikenal bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan hibah menjadi batal, yaitu antara lain: [17]

1. Hibah yang mengenai benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1667 Ayat (2) KUHPerdata).
2. Hibah dengan mana si penghibah memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah, dianggap batal. Yang batal

[17]Aisyah Nur, Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume2, Nomor1, (Juni2020), hlm. 4

hanya terkait dengan benda tersebut. (Pasal 1668 KUHPerdata).

3. Hibah yang membuat syarat bahwa penerima hibah akanmelunasi utang atau beban- beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdata).
4. Hibah atas benda tidak bergerak menjadi batal jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdata)

Hadirnya ketentuan dalam KUHPerdata seperti yang telah disebutkan diatas pada kenyataannya, masih menimbulkan permasalahan mengenai hibah baik itu hibah tanah terhadap masyarakat, hibah tanah terhadap perusahaan dan anak angkat serta kasus hibah lainnya. Di Indonesia ada berbagai macam kasus sengketa tanah hibah seperti contoh kasus sengketa tanah hibah antara PT. HIM dengan warga masyarakat desa penumangan, dimana PT. HIM mengklaim tanah seluas 1.470 hektar yang masuk dalam Hak guna usaha PT. HIM.[18] Selain itu terdapat juga kasus sengketa tanah hibah lisan yang juga disengketakan oleh adik dari si penerima hibah tersebut.[19] Contoh lainnya terdapat di desa Guwokajen Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, dimana anak menggugat ibu kandung sendiri dalam kasus hibah tanah.[20]

masalah hibah atas tanah ini juga di atas juga terjadi di Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, berdasarkan pra penelitian penulis, dimana pada tahun 2003 seorang anak telah lahir dengan nama, Muhammad

[18]http/www.lampung1.com.
[19]http/www.news.detik.com.
[20]http/www.detik.com

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Khairul. dan di angkat dengan orang tua yang bernama Suhaibah sebagai Ibu dan Syar'i sebagai ayah. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2018 Muhammad Khairul hidup layaknya anak kandung dalam keluarga Syari dan Suhaibah tanpa mengetahui statusnya kalau bukan anak kandung, pada tahun 2022 sekitar bulan Januari Syar'i menghibahkan kepada khairul beberapa bidang tanah untuk ditempati nanti kelak setelah menikah, dan sebagai warisannya dari orang tua angkatnya.

Akan tetapi pada tahun 2023 Syarii meninggal duniadan pada tahun 2024 ibu angkat Khairul meninggal dunia dan menghibahkan seluruh harta kepada Khairul, namun pada tahun 2024 bulan September terjadi permasalahan karena keluarga ibu Suhaibah ingin mengambil harta peninggalan yang telah dihibahkan kepada khairul karena mereka mengatakan bahwa khairul tidak berhak atas harta dari orang tua angkatnya dan ingin meminta kembali tanah serta properti lainnya dan ingin membatalkan hibah yang telah dilakukan orang tua angkat khairul semasa hidupnya yang memang kedua orang tua khairul benar tidak memiliki anak semasa mereka hidup berumah tangga

Selain kasus diatas ada beberapa kasus hibah tanah secara lisan yang juga disengketakan yang terjadi di Sungai Empat Kecamatan Gaung Anak Serka, dimana kasus ini belum sampai ke ranah hukum hanya sampai kekantor Desanya saja, karena Si anak memberikan tanah hibah tersebut secara sukarela karena tidak adanya bukti tertulis dan tidak mau ribut soal tanah tersebut, kasus lainnya terjadi di Jalan Pembangunan Sungai Beringin dimana terdapat kasus peralihan hak atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

tanah karena hibah kepada anak tiri, yang mana kasus ini masih ditangani secara kekeluargaan.

Berdasarkan deskripsi kasus diatas, tentunya menimbulkan polemik hukum terkait keluarga orang tua angkat yang ingin meminta kembali atau membatalkan hibahtanah yang telah diberikan kepada anak angkatnya karena tidak sesuai dengan syarat pembatalan hibah yang ditentukan dalam Pasal 1688 KUHPerdata dimana :

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lainatas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **"PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT (Studi Kasus di Kecamatan Tembilahan)**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui hibah kepada anak angkat di Kecamatan Tembilahan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2. Bagaimana keabsahan terhadap hibah hak atas tanah yang diberikan kepada anak angkat oleh orang tua angkat ?
3. Apa hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kecamatan Tembilahan?

C. TujuanPenelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui hibah kepada anak angkat di Kecamatan Tembilahan?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan terhadap hibah hak atas tanah yang diberikan kepada anak angkat oleh orang tua angkat?
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah di Kecamatan Tembilahan?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua kegunaan yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis:

 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran, bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perdata dan bidang hukum kenotariatan terkait kekuatan hukum anak angkat yang tidak didaftarkan pengangkatannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai kekuatan hukum anak angkat yang tidak didaftarkan pengangkatannya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.[21]

Kata ”kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat silogisme kan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup

[21]Irawan Suprodjo, *Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia*, Arloka, Surabaya, 2003, hlm.45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. [22]

Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat. merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpanilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. [23]

Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan

[22]Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Jurnal Hukum,* Volume1, Nomor 1, (Desember 2010), hlm.6

[23]Cahya Tinuk, Teori Kepastian Hukum, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan,*Volume1, Nomor 1, (Desember 2000), hlm 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.[24]

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas danlogis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Gustav Radbruch Mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, fakta harus dirumuskan dengan cara yang

[24]Hidayat, Analisis Yuridis Normatif, *Jurnal Hukum Samudra*,Volume1,Nomor1,(Juni 2019), hlm.10

jelas sehingga mengurangi kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, Hukum positif tidak boleh mudah diubah.[25]

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. [26]

Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif

[25]Sirman Dahwal, Teori Kepastian Hukum Indonesia, *Jurnal Kerja Semaya*,Volume 12, Nomor 1, (Juni 2024)

[26]Hidayah,Teori-Teori Hukum di Indonesia, *Journal OfIslamic Law*,Volume1, Nomor 1, (Desember 2011), hlm.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan merupakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[27]

Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagaimanusia. Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :[28]

a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum

[27]Amsal Bakhtiar, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Indonesia, *Jurnal Ganec Swara*, Volume 17, Nomor 1, (Juni 2014), hlm.8

[28]Teguh Prasetyo, *Perlindungan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm.80

terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[29]

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5

[29]Pinos Permana, Teori Hukum di Indonesia ,*Jurnal Hukum*,Volume1,Nomor1,(Januari 2017), hlm.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

(lima), yaitu :[30]

a. *Contending (*bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatusolusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
d. *Withdrawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
e. *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dinamakan dengan Teori Konflik. Konflik dalam kamus bahasa Indonesia adalah percekcokan, perselisihan dan pertentangan.[31]

Konflik adalah perbedaan pendapat dan perselisihan paham antara dua pihak tentang hak dan kewajiban pada saat dan dalam keadaan yang sama. Pengertian Konflik itu sendiri dirumuskan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin bahwa, konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceiveddivergenceofinterest), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi

[30]Fatahillah, A.Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.70

[31]Jimmy Josen, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2007, hlm.75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara simultan (secara serentak).[32]

Pruitt dan Rubin merumuskan konflik sebagai perbedaan kepentingan atau tidak dicapainya kesepakatan para pihak. Maksud Perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan masing-masing pihak. Misalnya,

A. sebagai salah satu ahli waris, menginginkan rumah warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dijual, sementara pihak
B. tidak menginginkan rumah itu dijual karena mengandung nilai-nilai sejarah bagi keluarga. Sengketa merupakan bagian dari kehidupan sosial, akan selalu hadir seiring dengan keberadaan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang selalu bersentuhan dengan sesamanya secara individu maupun kelompok.

Kovach mendefinisikan konflik sebagai suatu perjuangan mental dan spiritual manusia yang menyangkut perbedaan berbagai prinsip, pernyataan dan argumen yang berlawanan. Berpangkal dari terjadinya konflik, maka muncul perkembangan dua teori konflik, yaitu teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Pendekatan Konflik, yaitu :[33]

a. Teori Fungsionalisme Struktural mengemukakan bahwa masyarakat pada dasarnya terintegrasi di atasdasar "katasepakat" para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Teori ini dapat mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat adalah suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam

[32]Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 67

[33]Arif Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan,* Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

suatu bentuk equilibrium. Masyarakat, harus dipandang sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu terhadap yang lain. Karena itu, hubungan saling mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat ganda dan timbal balik. Melalui teori ini dikatakan bahwa sekalipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai dengan sempurna, namun secara fundamental sistem sosial selalu cenderung bergerak ke arah equilibrium yang bersifat dinamis. Integrasisosial dapat menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat yang minimal. Meskipun terjadi disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan melalui proses panjang teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, integrasi sosial pada tingkatnya yang sempurna tidak akan pernah tercapai, namun setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah sana.

b. Teori Pendekatan Teori Konflik, yang beranggapan bahwa, setiap masyarakat senantiasa berubah dan perubahan itu tidak pernah berakhir karena perubahan sosial merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap masyarakat mengandung konflik di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

dalam dirinya karena konflik merupakan gejala yang inheren pada setiap masyarakat, setiap unsur dalam masyarakat memberi kontribusi terjadinya disintegrasi dan perubahan perubahansosial, dan setiap masyarakat terintegrasi atas penguasaan dan dominasi sejumlah orang terhadap sejumlah orang yang lain. Dengan kata lain, konflik bersumber dari masyarakat itu sendiri. Konflik timbul dari realitas adanya unsur-unsur yang saling bertentangan dalam masyarakat secara internal yang terjadi akibat pembagian otoritas tidak merata. Oleh karena itu, terdapat pola pemisahan antara masyarakat yang memiliki otoritas dan yang tidak memilikinya.

F. Kerangka Konseptual

Guna menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran dan memahami arah kajian tentang penelitian yang ini,maka penulis memberikan penjelasan atas istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya.

1. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana yang telah ditetapkan.[34]
2. Peralihan adalah proses pemindahan dari suatu keadaan ke keadaan lainnya.
3. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menggunakan manfaat dari sebidang tanah

[34]Setiadi, *Implementasi Suatu Pengantar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000,hlm. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

4. Hibah merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Hibah wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris khusus diundang untuk mendengarkan ucapan itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau testamen.[35]
5. Anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya. sendiri. sedangkan dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.Para ahli mengemukakan beberapa rumusan tentang definisi pengangkatan anak (adopsi).[36].
6. BPN adalah Badan Pertanahan Nasional yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis data secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan

[35]Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 78

[36]Budiarto. M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum,* Akademia Pressindo, 1991, hlm.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

pemikiran tertentu. Bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara penelitian dan menganalisis

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitusuatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpulkemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[37]

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan tentang hibah terhadap anak angkat dan kekuatan hukumnya serta implikasi yuridisnya dengan adanya permintaan kembali tanah yang telah dihibahkan kepada anak angkat oleh orang tua angkatnya kemudian menjelaskan secara rinci dalam kalimat.

[37]RacoJ. R,Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2010), hlm.7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Kecamatan Tembilahan, dikarenakan terdapat kasus hibah tanah yang dilakukan oleh orang tua angka namu akan diambil alih oleh keluarga dari orang tua tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tembilahan.

3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari seluruh pengukuran objek atau individu yang sedang dikaji, sedangkan sampel adalah sebagian dari suatu populasi, dimana populasi dapat berisi data yang besar sekali jumlahnya yang mengakibatkan sulit untuk dilakukan pengkajian terhadap seluruh data tersebut sehingga kajian dilakukan terhadap sampel. Sampel adalah metode total sampling yaitu pengambilan seluruh populasi sebanyak 7 orang. Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian terdapat dalam tabel dibawah ini :

TABEL1.1

Populasi Dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Jumlah
1.	Karyawan Kantor BPN Kabupaten Indragiri Hilir	50	5	50%
2.	Anak Angkat	5	2	50%
	Jumlah	55	7	100%

Sumbe rData Olahan Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

4. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang berkaitan dengan penulis penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data hukum primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan para pihak yang terkait dengan hibah tanah. Adapun bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

1. Undang- Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang UUPA
3. KUHPerdata
4. Pasal 1666-1693 Tentang Hibah

b. Data sekunder

Jurnal ilmiah serta tulisan-tulisan dalam internet. Data Sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian. Adapun bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis meliputi buku- buku hukum, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu data tentang suatu permasalahan, sehingga kemudian dapat diperoleh suatu pemahaman atau pembuktian terhadap informasi dan keterangan yang diperoleh sebelumnya. Mencatat semua data dari hasil observasi kemudian dari hasil tersebut dilakukan suatu pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi dimana dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh berbagai faktor yang berinteraksi dan yang mempengaruhi arus informasi. Pihak yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah anak angkat, dan orang tua angkat. Wawancara dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi mengenai implementasi hibah tanah terhadap anak angkat berdasarkan aspek hukum perdata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri

6. Analisis Data

Metode analisis data kualitatif adalah metode pengolahan data secara mendalam dengan data dari hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Teknik menganalisis data kualitatif dengan cara meringkas, mengkategorikan dan menafsirkan. Metode analisis data dalam penelitian ini, yaitu data primer maupun sekunder serta informasi yang diperoleh, dijelaskan dalam bentuk analisis data kualitatif selanjutnya dianalisis dengan pendekatan normatif sehingga dapat diketahui bagaimana masalah- masalah yang timbul terhadap implikasi yuridisnya dengan adanya permintaan kembali tanah yang telah dihibahkan kepada anak angkat oleh anggota keluarga orang tua angkatnya guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
Universitas Islam Indragiri